



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/60/KEP/01.02/2025

TENTANG

TIM KAJIAN DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3/DPR/1965 05-03-1965 TENTANG KUBURAN UMUM
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA
KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977
TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN
ASING DAN WARGA NEGARA ASING

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 05-03-1965 tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing perlu dilakukan kajian dan evaluasi guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah saat ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kajian dan evaluasi, perlu dibentuk Tim Kajian dan Evaluasi yang memiliki kompetensi di bidang hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 05-03-1965 tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3/DPR/1965 05-03-1965 tentang Kuburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan pelaksanaan kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - melakukan inventarisasi perundang-undangan dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kajian dan evaluasi;
 - melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut amanat perda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/60/KEP/01.02/2025
TENTANG

TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3/DPR/1965 05-03-1965 TENTANG KUBURAN UMUM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING

TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3/DPR/1965 05-03-1965 TENTANG KUBURAN UMUM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA
NEGARA ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR
13 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1977
TENTANG KUBURAN UMUM UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING DAN WARGA NEGARA ASING

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BAMBANG HERMANTO, S.S.T.P.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	

1	2	3	4	5
6.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
7.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	FATACH YASIN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
9.	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	RAHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
11.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
12.	ALIFFANIA VENTURINI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	
13.	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
14.	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007